

**RESOLUSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MARADEKAYA,  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**



**A. MUHAMMAD ZUKHRUFI KASMAT**

**E041191025**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**



**HALAMAN PENGANTAR**

**RESOLUSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MARADEKAYA,  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**

Yang Diajukan Oleh:

**A. MUHAMMAD ZUKHRUFI**

**E041191025**

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**RESOLUSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
MARADEYA, KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**

Oleh:

**A. MUHAMMAD ZUKHRUFI KASMAT**

**E041191025**


Skripsi,

Dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada Mei 2024 dan telah  
memenuhi syarat kelulusan

disetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Arana, S.IP, M.SI**

NIP. 197107051998032002

  
**Dr. Sakmah Nadir, S.IP, M.SI**

NIP. 19791232008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

  
**Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.SI**

NIP. 19791232008122002



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “**RESOLUSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MARADEKAYA, KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (**Dr. Ariana, S.IP, M.SI** sebagai Pembimbing Utama dan **Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.SI** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar,.....Mei 2024



Muhammad Zukhrufi

E041191025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Resolusi Konflik pada pemilihan kepala desa Maradekaya tahun 2016”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Ariana S.IP., M.Si dan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :


1. Skripsi ini penulis persembahkan pertama bagi kedua orang tua penulis, Bapak Kasmat Munde dan Ibunda Mariaty yang telah menjadi orang tua yang baik yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta kasih sayang. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua penulis.
2. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada: Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Hasniati, S. Sos., M.Si. beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan,

- Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
  7. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D. yang telah memberikan dukungan, semangat, dan apresiasi kepada penulis. Sekaligus pembimbing utama yang telah membantu, memudahkan, dan memberikan kelancaran dalam menulis skripsi, serta membimbing penulis dari awal proposal hingga ujian akhir.
  8. Sekretaris Departemen Ilmu Politik, Bapak Haryanto, S.IP., M.A. sekaligus pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak bahan bacaan sebagai referensi dalam menulis skripsi dan membimbing penulis untuk menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir. Juga mendukung, memberikan semangat, dan mengapresiasi setiap pencapaian prestasi maupun pengembangan diri penulis.
  9. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
  10. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
  11. Kepada seluruh narasumber bapak Ramli Dg. Malli, Sudirman Dg. Siama, Nasrun S.Sos., Fatahuddin, dan Alfian Mallarangan.
  12. Pemerintah Desa Maradekaya, bapak Ramli Dg. Malli sebagai kepala desa dan seluruh jajarannya.
  13. Teman-teman ilmu politik 2019 (DIPLOMASI) yang telah kebersamai dalam

masa studi penulis.

14. Sahabat penulis, Affan Naufal, Fariq Akbar, Yusril Hidayatullah, Miftahul Karima, Nafa Putri Rosidin dan Wahyudin yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
15. Serta kerabat penulis, Azhar Ramitang Rambe, Kariem Tahir, Anisa Alyana, dan Marhaban, yang telah kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi.
16. Saudara penulis, Rachmila Maulana, Achmadi Kasmat, dan Nurul Qalbi, yang telah memberikan arahan serta dukungan terhadap penulis guna untuk menyelesaikan skripsi.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, masukan, dan perhatian. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Penulis,



**A Muhammad Zukhrufi**

## ABSTRAK

- A. MUHAMMAD ZUKHRUFI KASMAT. **RESOLUSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MARADEKAYA, KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**  
(dibimbing oleh Ariana dan Sakinah Nadir)

**Latar Belakang.** Pemilihan Kepala Desa merupakan agenda pergantian dan persaingan kepemimpinan yang rentan memicu konflik. Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Maradekaya tahun 2016 merupakan fenomena unik baik dalam konflik maupun penanganannya. **Tujuan** mencoba mengungkapkan tata kelola konflik pada konflik Pemilihan Kepala Desa Maradekaya tahun 2016. Konflik merupakan perebutan status, sumber daya yang terbatas, dengan pilihan *value*, yaitu menang atau kalah. Dalam penanganan konflik, dibutuhkan suatu tata kelola, agar konflik dapat dikontrol, dilokalisasi, atau dihentikan. Untuk menganalisis resolusi konfliknya, peneliti menggunakan resolusi konflik James W Burton. Resolusi konflik, menurut Burton, berarti membangun suatu tata kelola konflik dengan menggunakan sumber daya, dan strategi, yang dilakukan berkelanjutan dengan tujuan penyelesaian konflik. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah negosiasi dan mediasi. Negosiasi merupakan pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertikai untuk menemukan kesepakatan, sedangkan mediasi adalah suatu upaya pertemuan sukarela pihak-pihak yang bertikai melalui bantuan orang tertentu yang dipandang netral, untuk mengisolasi masalah, mengembangkan pilihan, menawarkan alternatif, sampai menemukan penyelesaian konsensual yang diterima semua pihak. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. **Hasil** Melalui metode tersebut, peneliti menemukan bahwa konflik PILKADES Maradekaya tahun 2016 dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu konflik pribadi ketiga calon Kepala Desa, rendahnya pendidikan politik masyarakat Maradekaya, dan ketidak-tegasan pihak Panitia Pemilihan. **Kesimpulan.** Peneliti juga menemukan resolusi konflik dilakukan baik melalui negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama yaitu melaksanakan Pemilihan Suara Ulang, maupun mediasi oleh Camat Bajeng yang menghasilkan suasana yang khidmat dalam menghasilkan kesepakatan bagi tiga calon Kepala Desa Maradekaya.

**Kata Kunci:** Resolusi, konflik, Maradekaya, Burton, PILKADES

## ABSTRACT

### A. MUHAMMAD ZUKHRUFI KASMAT. **CONFLICT RESOLUTION TO MARADEKAYA VILLAGE HEAD ELECTION, GOWA REGENCY IN 2016**

(Supervised by Ariana and Sakinah Nadir)

**Background.** Election of Village Head is agenda of both the change and competition of local administration which is potentially conflict. Conflict in Village Head Election of Maradekaya in 2016 was the phenomena of not only conflict, but also conflict management. **The Purposes.** The research tries to unveil conflict management in conflict of Head Village Election of Maradekaya in 2016. Conflict is competition to seize status and limited resources by the value choice if winner or loser. To managing conflict, it is needed a management, in order that the conflict can be controlled, localized, or solved. To analyze the conflict resolution, the researcher utilizes James W Burton's Conflict Resolution Theory. Conflict resolution, according Burton, means developing conflict management by using resources, strategies, sustainability in the purpose to solve the conflict. Burton's strategies used in this research are negotiation and mediation. Negotiation is the face-to-face meeting of two or more conflicted groups/persons to find agreement. Then, mediation is an effort to collect voluntarily any conflicted groups through the help of certain neutral man, to isolate problems, develop choices, and offer alternatives, as well as even to find consensual acceptable solving for all. **The Method.** This uses descriptive qualitative method. **The Results.** Through the method, the researcher finds conflict of PILKADES Maradekaya in 2016 was burnt from three factors, such as private conflict of three candidates of PILKADES, the low of political education in Maradekaya people, and the unfirm of Election Committee. **The Conclusion.** The researcher finds conflict resolution which of was done both by negotiation to result an agreement, namely reelection of Village Head, and mediation by Head of District Bajeng to result moderate condition in creating agreement for all three candidates of Maradekaya Village.

**Keywords:** Burton, PILKADES, Conflict Resolution, conflict management, Maradekaya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Penelitian Terdahulu .....	5
2.2 Konsepsi Konflik.....	8
2.2.1 Konflik Politik.....	13
2.2.2 Resolusi Konflik.....	15
2.2.3 Metode dan Penyelesaian dalam Resolusi Konflik .....	16
2.2.4 Konflik Pemilihan Kepala Desa.....	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	21
2.4 Skema Penelitian .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Pendekatan, Tipe dan Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokus dan Objek Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3.1 Data Primer .....	38
3.3.2 Data Sekunder .....	39

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4.1 Wawancara .....	39
3.4.2 Dokumentasi .....	39
3.5 Informan/Narasumber .....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1 Reduksi Data .....	41
3.6.2 Penyajian Data.....	41
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	41
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Sejarah Desa Maradekaya .....	42
4.2. Desa Maradekaya Secara Geografis dan Demografis.....	44
4.2.1. Kondisi Geografis Desa Maradekaya .....	44
4.2.2. Desa Maradekaya Secara Demografis .....	45
4.3. PILKADES Maradekaya Tahun 2016 .....	54
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1. Sistematika Konflik PILKADES Maradekaya .....	56
5.1.1. Pembatalan Komitmen sebagai Awal Persaingan .....	57
5.1.2. Rendahnya Pendidikan Politik Masyarakat Desa Maradekaya .....	61
5.1.3. Ketidak-Patuhan pada Regulasi sebagai Pemicu Penundaan PILKADES .....	64
5.2. Netralitas dan Kewenangan dalam Memediasi Konflik .....	68
5.3. Negosiasi Sumber Daya Waktu.....	73
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
Kesimpulan .....	79
Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014). Secara kesejarahan, desa sendiri meliputi satuan-satuan sistem, geografis, ekonomi, dan budaya, yang mana setiap satuan tersebut memiliki karakteristik natural yang tidak terdapat dalam satuan lainnya (Kuntowijoyo, 2003: 77). Namun, seiring berjalannya waktu, karakteristik natural tersebut mengalami pergeseran mengingat adanya regulasi mengenai otonomi desa yang berakar dari regulasi otonomi desa yang berakar pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948.

Implikasi dari peraturan ini adalah kepala desa dapat ditentukan oleh pilihan masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jabatan kepala desa memiliki nilai *prestisius* baik bagi pribadi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, rumpun keluarga, maupun komunitas lain yang merasa menjadi bagian penting dari kemenangan tersebut. Oleh karenanya, semakin tinggi minat untuk memenangkan agenda Pemilihan Kepala Desa atau dikenal dengan singkatan PILKADES, tentunya, semakin sulit menghindari gesekan secara horizontal di kalangan kelompok yang bertarung. Konsekuensinya, semakin tinggi tensi gesekan PILKADES berdampak pada kemungkinan pihak yang tidak dapat merebut suara tertinggi tidak mau menerima kekalahan. Kenyataan ini dikonfirmasi oleh Dahrendorf bahwa kepentingan secara natural selalu diperjuangkan oleh kelompok tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunitas mereka (UU No.6 tahun 2014). Dari sini konflik PILKADES dimulai. Padahal amanat pengaturan desa sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memacu Desa untuk senantiasa mengedepankan spirit kekeluargaan, musyawarah, dan menjadikannya sebagai pembelajaran demokrasi untuk masyarakat desa. Di lain sisi secara filosofis, peraturan Otonomi Desa tidak lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan ekonomi dan budaya masyarakat desa, serta menjadi pembelajaran

demokrasi bagi masyarakat desa.

Proses pemilihan kepala desa secara teknis memiliki kesamaan dengan proses pemilihan Kepala Daerah, yang dimana masyarakat desa tersebut memilih pemimpinnya secara langsung. Karena demikian teknisnya, PILKADES rentan menimbulkan sengketa yang bersifat horizontal maupun vertikal. Di Sulawesi Selatan sendiri, ditemukan lebih dari 50 konflik PILKADES yang terjadi baik pada sebelum acara pemilihan, maupun setelah proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan di Kabupaten Bone saja pada PILKADES di penghujung tahun 2022 disebutkan terdapat 46 Desa terindikasi rawan konflik (Tribun Timur Online, 2022). Lalu di Kabupaten Takalar dampak dari konflik PILKADES tersebut mengganggu stabilitas sosial baik di desa tersebut maupun desa yang berdekatan. Dapat dipantau, konflik PILKADES di Takalar diawali adanya dugaan cacat prosedural pemilihan yang menyebabkan kekecewaan pendukung salah satu calon Kepala Desa di desa Kampung Beru, Galesong Utara yang terlampaikan pada penutupan jalan utama poros Takalar- Jeneponto dan pengrusakan fasilitas umum. Konflik ini berimbas juga pada pelaksanaan Pilkades di desa-desa tetangga ([www.detik.com](http://www.detik.com), 2022)

Pada konflik PILKADES Di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, masyarakat melakukan blokade jalan trans-Sulawesi dikarenakan calon yang didukung tidak memenuhi syarat verifikasi yang dilakukan oleh pemkab setempat. Intervensi pejabat kabupaten memperkeruh keadaan. Pejabat Kabupaten Takalar dianggap memiliki kepentingan mengontrol kemenangan Pilkades, untuk dijadikan basis kekuatan politik dalam persiapan Pilkada 2024. Konsolidasi Pilkades berakhir ricuh. Massa menolak pelaksanaan PILKADES serentak di 19 desa di Kabupaten Takalar. Konflik ini, menurut Muhammad Alif, sempat meluas karena penutupan jalan tersebut menimbulkan reaksi para pengguna jalan, sehingga pihak aparat kepolisian membutuhkan energi besar untuk mempersempit area konflik. Hal ini tentu saja menghambat proses demokrasi di tingkat desa dan pelaksanaan program-program strategis di tingkat Kabupaten ([www.rakyatsulsel.fajar.co.id](http://www.rakyatsulsel.fajar.co.id), 2022). Padahal kehadiran Pejabat Kabupaten di tengah proses PILKADES mestinya memberikan kemudahan dalam mengakomodir berbagai kepentingan

Pada tahun 2016, Desa Maradekaya, sebagai bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, melaksanakan PILKADES. Ada tiga kontestan calon kepala desa yang memperebutkan kursi kepala desa, yaitu Muhlis Tayang Daeng Naba, Sudirman Daeng Siama, dan Ramli Daeng Malli, diurutkan berdasarkan nomor urut. Sebelum masa kampanye, Pemilihan Kepala

Desa ini memang menciptakan tensi politik yang tinggi. Sebab, Pemilihan Kepala Desa tersebut merupakan dari Pemilihan yang terjadi sehari sebelumnya. Penundaan tersebut, tentunya, menciptakan situasi politik yang memanas di tengah masyarakat Desa Maradekaya. Perubahan jadwal pemilihan menjadi dasar munculnya berbagai asumsi dan ketidak-percayaan pada penyelenggara pemilihan. Puncaknya terjadilah situasi yang tidak menentu di antara masyarakat, Panitia Pemilihan mengambil keputusan yang kontroversi. Penundaan ini dipandang sebagai perbuatan sepihak yang tidak memiliki dasar, dan cenderung berat sebelah.

Resolusi konflik, adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang bertikai (Sondole & Hugo, 1993: 127). Oleh karena itu, untuk memetakan dan menemukan resolusi konflik yang terjadi dalam proses PILKADES di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tahun 2016, dibutuhkan suatu analisis yang mendalam dimulai dari latar belakang konflik, hingga penyelesaian konflik di pilkades tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah pokok terkait konflik politik serta upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Maradekaya tahun 2016 sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik politik di dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa Maradekaya tahun 2016?
2. Bagaimana resolusi atas konflik politik dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa Maradekaya Tahun 2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik PILKADES Desa Maradekaya pada tahun 2016.
2. Menggambarkan mekanisme resolusi konflik yang dilakukan sebagai penyelesaian konflik Pilkades Desa Maradekaya

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menarik untuk mengungkap adanya fenomena konflik Pilkades

yang terjadi karena memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Adapun manfaat penelitian “Resolusi Konflik Dalam PILKADES Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2016” yaitu:

#### 1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah literatur mengenai konflik PILKADES. Penelitian ini pula dapat menjadi rujukan berbagai penelitian terkait kajian resolusi konflik politik baik di tingkat desa hingga di tingkat nasional, sehingga fenomena konflik di Desa Maradekaya pada tahun 2016 dapat membimbing penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yakni penelitian ini dapat menjadi informasi dan pedoman menyelesaikan konflik Pilkades yang potensinya dapat terjadi kapan saja, sehingga menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui cara-cara penyelesaian konflik Pilkades.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, konsep serta teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan resolusi konflik Pilkades Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Pada bab ini juga kemudian melakukan upaya konseptual dengan memberikan dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang menjadi referensi serta pembandingan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori resolusi konflik dan mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi sehingga menjadi landasan teori untuk melihat fenomena konflik yang terjadi tersebut.

#### **1.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Indrayanti (2018) yang berjudul “Identifikasi Potensi Konflik Pemilihan Kepala Desa Serta Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2013”. Dalam penelitian ini Pemilihan Kepala Desa dilihat sebagai ekspresi masyarakat desa dalam mewujudkan proses kedaulatan rakyat namun tidak terhindarkan dari adanya fenomena konflik yang terjadi. Sehingga hasil dari penelitian ini melihat bahwa mekanisme Pemilihan kepala desa mesti disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana, serta Peraturan Menteri dalam negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi untuk melihat celah potensi konflik Pilkades. Sehingga hasil dari penelitian ini

menemukan bahwa konflik Pilkades di Kab. Jember secara dominan karena masyarakat tidak puas dengan perilaku dan tindakan dari panitia penyelenggara Pilkades.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Haya (2020) dengan judul “Resolusi Konflik Pilkades Di Madura” pada tahun 2020 yang melakukan penelitian mengenai terjadinya konflik Pilkades di Madura yang menekankan upaya yang ditempuh untuk mencapai resolusi konflik dengan menggunakan metode dialog dan mediasi. Dalam penelitian tersebut dilihat bahwa di tahap dialog dilakukan dengan mempertemukan kepentingan para pihak yang berkonflik. Dialog diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dapat mempertemukan dua kepentingan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mediasi dilakukan melalui bimbingan dan prakarsa yang dilakukan berbagai pihak. Adapun bimbingan tersebut dilakukan secara formal dan nonformal. Tindakan prakarsa dilakukan oleh tokoh berpengaruh dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Penelitian yang dilakukan oleh Nurhamidah Gajah, Arifana Arifana, Rawalan Harapan Gajah, Fahmi Idris (2022) yang berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Resolusi Konflik Di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan” pada tahun 2022 Penelitian ini membahas mengenai peranan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik yang terjadi di Desa Pargumbangan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa peranan tokoh masyarakat tidak maksimal dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena minimnya upaya yang dilakukan oleh stakeholder di tingkat Desa seperti Kepala desa dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik Hal ini lah yang kemudian dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konflik yang tak kunjung menemukan penyelesaiannya tersebut mengakibatkan sampai sekarang masyarakat masih terpecah dua bagian yang terlihat dari, hatobangan/harajaan, Serikat Tolong Menolong (STM), dan pengajian Jumatan di Desa Pargumbangan
- d) Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Ariani (2021) yang berjudul “Sustainable Konflik Politik Pra Dan Pasca Pemilihan Kepala Desa dan Implikasi Manual Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”

pada tahun 2021. Pada penelitian ini peneliti melihat tiga isu utama dalam menatap fenomena konflik yang terjadi yakni konflik, sustainable, dan Implikasi pesta demokrasi, pra dan setelah pemilihan calon kepala desa di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik telah terjadi di Desa Rora bahkan dalam proses kampanye pada saat pemilihan kepala desa. Adanya faktor pendorong dari adanya konflik tersebut dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya pemaksaan, intimidasi, kekerasan fisik pendukung calon. Selain itu juga temuan penelitian ini melihat adanya *money politics*, fanatisme cukup tinggi oleh pendukung calon masing masing para pendukung masing masing calon kades. Penelitian ini menemukan bahwa konflik Pilkades cenderung berlanjut dikarenakan faktor-faktor yang menyebabkan konflik belum terselesaikan secara tepat.

- e) Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Putra Satria (2020) dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia” pada tahun 2020. Penelitian ini melihat regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Indonesia setelah lahirnya Undang- Undang No 6 Tahun 2014, dan permasalahan yang timbul akibat pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa setelah lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota paling lama 30 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa, namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari tidak diaturnya bentuk serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. selain itu permasalahan atas diberikannya kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa adalah ketika Bupati/Walikota merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara dibidang eksekutif bukan yudikatif, Bupati/Walikota juga merupakan produk dari partai politik, sehingga apabila diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dikhawatirkan tidak objektif.

Kelima penelitian di atas memiliki keterkaitan yang kemudian juga dilihat dalam penelitian ini, yaitu melihat berbagai konflik Pilkades yang sudah terjadi, resolusi konflik yang telah ditempuh baik pendekatan regulasi maupun pendekatan kultural. Namun pembeda penelitian ini dengan berbagai penelitian di atas yaitu pada objek kajian yang secara spesifik penulis belum menemukan penelitian yang membahas konflik Pilkades di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng Kab. Gowa. Sehingga peneliti akan secara spesifik mengkonsepkan resolusi konflik yang terjadi untuk menganalisis upaya menyelesaikan konflik yang ditempuh pada konflik tersebut.

## 1.2 Konsepsi Konflik

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpecahan, perselisihan, dan pertentangan. Secara etimologi konflik merupakan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai Pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Tujuan dari pertikaian yang diciptakan bukan hanya demi memperoleh keuntungan, tetapi untuk menundukkan lawan saing dengan melakukan kekerasan, intimidasi, pengucilan, dan penjegalan lawannya untuk meraih kemenangan. Konflik dapat dipicu dengan adanya perbedaan. Perbedaan ini muncul dari benturan langsung dalam nilai atau tujuan yang bertolak belakang. Kehadiran konflik dengan demikian menyimpulkan adanya hasil menang atau kalah, di mana seperangkat nilai atau tujuan lebih diutamakan daripada yang lain, termasuk pada faktor kekuasaan yang merupakan faktor terjadinya konflik, sehingga di satu sisi konflik adalah perebutan kekuasaan atau perebutan kapasitas untuk memberlakukan nilai atau tujuan yang membatalkan tujuan orang lain. Proses mengartikulasikan nilai-nilai dan tujuan-tujuan ini di antara kelompok-kelompok dengan demikian, dengan kebutuhan dan definisi menjadi proses politik. Hal ini dapat dilihat dalam segala bentuk konflik dalam masyarakat. Konflik kelas, misalnya, berpusat pada ketidaksetaraan fundamental kekuasaan yang muncul dari perbedaan akses ke sumber daya (Olenrawaju. I.P, 2023: 14).

Konflik ras atau etnis muncul dari tantangan terhadap nilai dan tujuan kelompok dominan yang melegitimasi, dan memang mendapat manfaat dari,

penaklukan kelompok ras atau etnis lain. Konflik gender juga, dalam istilah yang paling sederhana, menurut Olanrewaju (2013: 23), adalah tentang ketidaksetaraan kekuasaan sebagai konsekuensi dari nilai dan tujuan yang berlaku. Konflik dalam semua kasus ini muncul dari pengakuan kelompok atas ketidakseimbangan kekuatan tersebut dan, dalam beberapa kasus, gerakan kolektif untuk memperbaikinya. Ke dalam campuran ini muncul kepemimpinan, ideologi, dan opini massa; semuanya, sekali lagi, menunjukkan sentralitas kekuasaan.

Inti dari teori konflik adalah keyakinan bahwa kekuasaan (atau, lebih khusus lagi, ketidak-seimbangan kekuasaan) merupakan hal mendasar bagi hubungan sosial. Interaksi sosial dengan demikian, pada dasarnya, adalah perjuangan untuk kontrol. Selanjutnya, keputusan, identitas, dan persepsi yang muncul dari pertukaran sosial dipenuhi dengan konflik: 'dengan cara ini, bukan itu,' 'kami bukan mereka,' 'milikku bukan milikmu'. di seluruh masyarakat (Olanrewaju. I.P, 2013: 41).

Teori-teori konflik utama berpusat pada bentuk-bentuk ketimpangan yang paling dominan. Marxisme misalnya, didasarkan pada premis bahwa ketidaksetaraan material adalah yang paling signifikan dari semua ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Dengan demikian, perjuangan antar kelas (buruh dan kapitalis) seperti yang dikatakan Marx (1867) adalah kiasan menyeluruh masyarakat barat, meresap ke dalam semua bentuk perilaku dan hasil politik, sosial, dan ekonomi. Analisis Marxian berbeda dari teori-teori konflik lainnya, bagaimanapun, adalah dalam penegasannya bahwa konflik sosial yang meresap terutama merupakan produk sampingan dari dominasi kapitalisme dan dengan demikian dihilangkan ketika bentuk pertukaran yang lebih adil menggantikan sistem kapitalis.

Penggunaan istilah 'konflik' untuk menjelaskan perkembangan masyarakat modern muncul kembali pada tahun 1950-an, khususnya di jurusan sosiologi di universitas-universitas Amerika. Seorang sosiolog, Wright Mills (1956), yang menerapkan teori konflik untuk memajukan pemahaman tentang efek struktur sosial pada individu di zaman modern, berpendapat bahwa institusi publik yang paling berpengaruh didirikan, bukan berdasarkan kesepakatan, tetapi berdasarkan konflik dan persaingan. Peran mereka setelah itu, menurutnya, adalah melanggengkan ketidaksetaraan

yang mencolok dalam sumber daya dan pengaruh, dengan hasil bahwa norma, nilai, kepentingan, dan keputusan sosial semuanya dibentuk oleh elit yang kuat. Tatanan sosial dengan demikian dipastikan dengan paksaan yang diterapkan, melalui berbagai cara, oleh mereka yang berkuasa. Akibatnya, masyarakat terstratifikasi, dengan akses ke keuntungan sangat terbatas pada kelompok yang sudah menikmati hak istimewa sosial.

Hal ini yang kemudian dilihat bahwa konflik itu sendiri tidak selalu berimplikasi buruk, bahkan sering kali muncul dari proses mencari kemajuan dan kepuasan yang berkelanjutan. Konflik muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman, kompleks superioritas manusia, kegagalan untuk berkompromi dan mendamaikan gagasan, kepercayaan, budaya, dan kepentingan. Jika dimanfaatkan, itu bisa berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk kemajuan.

Dalam konteks umum, konflik, tidak seperti kedamaian, adalah keadaan kekacauan dan perselisihan ke dalam (intra-personal) atau ke luar (interpersonal). Ini adalah fitur alam yang tak terhindarkan. Namun, konflik dapat dikonseptualisasikan dari dua pendekatan, yaitu: pendekatan objektivis, yang menyatakan bahwa konflik berasal dari struktur sosial dan politik masyarakat; dan pendekatan subjektivis, mengemukakan bahwa perbedaan yang nyata dan ketidaksesuaian tujuan menyebabkan konflik. Oleh karena itu, definisi konflik akan dikategorikan dalam dua pendekatan yakni pendekatan objektif dan pendekatan subjektivis:

#### 1. Pendekatan Objektivisme

Menurut Stedman (1991: 57) konflik 'berasal dari tarik ulur identitas yang berbeda, definisi tentang apa yang benar, adil, dan adil<sup>20</sup>. Pada pendekatan ini disebutkan bahwa konflik dibangun atas hal-hal yang bersifat fundamental, primordial, dan prinsipil. Oleh karena itu, nilai adalah sumber utama konflik. Perbedaan paradigma dan pandangan dunia dapat memicu konflik yang besar karena masyarakat komunal/atau individu memiliki agenda utama yaitu mempertahankan nilai, apalagi perbedaan paradigma tersebut dipandang sebagai perbedaan yang bersifat prinsipil.

Hal ini berbeda dengan pendekatan March dan Simon, konflik dipandang sebagai 'kerusakan dalam mekanisme baku

pengambilan keputusan (Oyeshola. D, 2005: 132). Hal ini biasa dipicu hadirnya *trust issue* kepada mekanisme pengambilan keputusan yang dipandang *status quo*, sehingga dianggap mekanisme tersebut sarat dengan kekuasaan yang sedang bekerja saat itu. Oleh karena itu, besarnya kepercayaan pada masing-masing pihak dapat berjalan searah dengan besarnya konflik yang sedang atau yang akan terjadi.

Pendapat Forsyth (1990: 72) lebih memperkuat pandangan sebelumnya dengan memandang konflik sebagai 'tindakan keyakinan satu atau lebih anggota kelompok tidak dapat diterima dan karenanya ditentang oleh satu atau lebih kelompok atau anggota. Penentangan ini diatur biasanya oleh norma sosial yang sedang berkembang. Adanya batas-batas etis yang dianut oleh kelompok tertentu terusik oleh perubahan perilaku sekelompok orang yang dianggap merusak batas-batas tersebut. Konflik hadir sebagai pembersih atas penegakan nilai yang sedang berjalan pada saat itu. Sedangkan Nwolise sendiri memandang konflik secara lebih eksplisit dengan menyimpulkan bahwa konflik tidak lain sebagai 'bentrokan, konfrontasi, pertempuran atau perjuangan (Nwolise. O, 2003: 43).

## 2. Pendekatan Subjektivisme

Stagner mendefinisikan konflik sebagai 'situasi di mana dua atau lebih manusia menginginkan tujuan yang mereka anggap dapat diperoleh oleh satu atau yang lain, tetapi tidak keduanya; masing-masing pihak mengerahkan energi untuk mencapai suatu tujuan; dan masing-masing pihak menganggap pihak lain sebagai penghalang atau ancaman terhadap tujuan itu (Stedman. S, 1991:15).

Demikian pula, menurut Wallensteen (2002: 72), konflik adalah situasi sosial di mana minimal dua aktor (pihak) mogok untuk memperoleh pada saat yang sama serangkaian sumber daya langka yang tersedia. Ini berbanding terbalik dari pendapat sebelumnya yang lebih menekankan pada progresivitas para pelaku konflik. Konflik dalam pandangan ini mengutamakan kekuatan sikap, bahwa sumber daya yang diperebutkan merupakan serangkaian urutan panjang dari aktivitas semua pihak. Putusnya satu mata rantai berarti dapat menghambat pengelolaan sumber daya yang ada. Masing-

masing pihak dalam konflik menyadari adanya persebaran kekuasaan yang merata atas sumber daya yang diperebutkan.

Chaplin (1979: 82) sendiri menggambarkan konflik sebagai 'kejadian simultan dari dua atau lebih impuls atau motif yang saling bertentangan. Pertentangan dua atau lebih aktor yang terjadi disebabkan adanya reaksi atas pergesaran kepentingan. Kejadian simultan tersebut hadir akibat momentum yang pergolakannya bekerja sejak lama, tidak mendadak, tetapi merupakan akumulasi dari perebutan sumber daya yang terpendam.

Dengan kata lain, Wilson dan Hanna (1979: 21) menyebutnya sebagai perjuangan yang melibatkan ide, nilai, dan/atau sumber daya yang terbatas. Tiga syarat atau pilihan ini merupakan ekstraksi dari berbagai motivasi yang telah disebutkan di atas. Ide/gagasan berangkat dari pandangan dunia, imajinasi, dan mimpi. Hal ini terimplementasi menjadi tatanan nilai dan sikap seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan sumber daya dan pengelolaan merupakan jalan merealisasikan kedua dimensi sebelumnya.

Akan tetapi, dari definisi-definisi yang disebut di atas, terlihat jelas bahwa konflik bersumber dari kontradiksi yang terjadi dalam interaksi sosial. Mereka memperkuat argumen kaum Realis bahwa manusia pada dasarnya kacau. Bawaan manusia adalah konflik. Kaum realis terus berargumen bahwa karena negara sama rasionalnya dengan manusia, oleh karena itu, seperti manusia, negara akan mencari cara untuk bertahan hidup dan kepuasan dengan segala cara. Selain itu, sistem internasional dicirikan oleh berbagai kepentingan negara yang kontradiktif atau kompetitif, dan ketiadaan badan pengatur dunia pasti akan menimbulkan konflik. Juga, definisi-definisi tersebut mendukung pandangan kaum Marxis sejauh ini bahwa konflik dalam sistem internasional terutama adalah konflik antara global utara dan global selatan.

### **1.2.1 Konflik Politik**

Konflik politik merupakan persaingan kepentingan yang diawali dari adanya peristiwa kontroversial yang terjadi pada agenda-agenda politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Konflik

politik ini dianggap juga merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang gejalanya dapat melibatkan masyarakat. Namun dalam peristiwa konflik politik, terdapat perbedaan pelibatan kelompok selain masyarakat. Kelompok-kelompok yang juga memiliki keterlibatan yakni aktor pemerintahan, para pejabat publik, dan pejabat politik yang terikat pada masalah-masalah kebijakan. Konflik politik juga dimaknai sebagai konsekuensi akibat adanya aktivitas politik yang memiliki dinamika kondisi rawan memiliki perbedaan kepentingan, idealisme, program, dan persepsi, sehingga pertentangan nilai maupun material dapat menjadi potensi konflik. Adanya persaingan dan pertentangan antar aktor politik maupun pemerintah baik pada skala individual, kelompok, dan pemerintah ini yang dapat memicu konflik politik (Rauf. Maswadi, 2001: 46)

Fenomena konflik politik umumnya terjadi pada kelompok elit politik atau dalam struktur pemerintahan yang isunya dianggap tidak mempresentasikan moral baik. Hal ini dikarenakan adanya tarik menarik prasangka dan kebencian atas kelompok konflik yang ingin berusaha menjatuhkan pihak lawan. Konflik politik dapat meluas dampaknya menjadi gerakan massa yang revolusioner apabila konflik tersebut menjadi terbuka (*manifest conflict*). Gerakan perubahan tersebut menuntut adanya upaya perbaikan atau perubahan situasi politik (Hoffer. Eric, 1998: 62)

Jika dilihat dari faktor penyebab konflik, terdapat dua penyebabnya yakni konflik horizontal karena adanya kondisi kemajemukan yang secara sosio-kultur masyarakat memiliki perbedaan seperti suku, agama, budaya, bahasa, ras dan kemajemukan secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi, serta kemajemukan karakteristik wilayah seperti perbedaan tempat tinggal antara urban, sub-urban dan pedesaan. Perbedaan secara horizontal yang menimbulkan konflik ini biasanya disebabkan adanya identitas dari yang ingin dipertahankan karena merasa terancam dengan adanya kehadiran kelompok lain. Hal ini dikarenakan tidak hadirnya konsensus nilai untuk menyatukan persepsi sehingga perbedaan kultural menjadi penyebab signifikan munculnya gerakan separatisme. Selain itu, konflik secara vertikal merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial atau

tingkatan dalam masyarakat. Pada penyebab konflik secara vertikal ini konflik muncul karena disebabkan benturan kepentingan (Subakti, Ramlan, 2010: 31).

### 1.2.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik, sebuah konsep dalam penyelesaian konflik, merupakan proses yang digunakan pihak-pihak berkonflik baik itu secara formal maupun informal yang menjadi solusi damai. Resolusi konflik menjadi bidang kajian yang muncul setelah terjadinya perang dingin pada tahun 1950-an dan 1960 dengan berbagai macam konflik-konflik dunia yang terjadi mengancam keberlangsungan masyarakat dunia. Sehingga resolusi konflik menjadi bidang kajian yang kemudian berkembang menjadi sudut pandang baru dalam melihat fenomena, sifat, dan bentuk konflik baik itu pada skala internasional, masyarakat, kelompok individu, dan sebagainya (Shonk, K, 2021: 104)

Terjadinya konflik pada berbagai macam kasus merupakan akibat dari adanya faktor perbedaan secara kognitif baik fisik, emosional, kultur, perbedaan nilai dan norma yang tertanam dalam masyarakat. Sehingga konflik menjadi peristiwa yang kompleks yang melibatkan pertentangan keterikatan sosial antar kelompok yang kuat. Hal ini yang kemudian membuat situasi sulit mencapai kesepakatan damai dan memungkinkan tidak terjadi (Kurniawan, Agung, 2018: 105)

Berbagai kompleksitas persoalan dalam konflik memberikan berbagai macam konsep mengenai pendekatan dalam melakukan resolusi konflik dengan melakukan tata kelola konflik. Tata kelola konflik ini menggunakan sumber daya, strategi, hingga tujuan penyelesaian konflik sehingga resolusi bisa terjadi (Shardono, 2015: 8). Adapun mekanisme resolusi konflik bisa dilakukan dengan adanya upaya aturan (*self-regulation*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, resolusi konflik juga dapat dilakukan dengan upaya perdamaian melalui pihak ketiga. Adanya penerapan pengaturan yang melibatkan pihak-pihak berkonflik, maka strategi konflik untuk mencapai tujuan perdamaian dapat dilakukan. Sementara untuk pelibatan pihak ketiga dilakukan dengan pelibatan proses administrasi, pengadilan, dan pemilihan alternatif perdamaian (Wirawan: 2010).

Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi

perselisihan alternatif. Resolusi konflik memiliki arti yang sangat berbeda bagi tiap kelompok yang berbeda. Bagi ahli strategi militer, ini bisa berarti cara penangkalan yang paling canggih, bahkan serangan pertama terhadap musuh potensial jika ini tampaknya perlu untuk mencegah konfrontasi yang lebih berlarut-larut. Penyelesaian konflik bagi pengacara dapat berupa penetapan pengadilan yang dibuat berdasarkan norma hukum dan argumentasi hukum; bahkan hukuman mati dapat dilihat sebagai resolusi dalam beberapa keadaan. Bagi negosiator industri, resolusi menyiratkan beberapa penyelesaian yang dicapai melalui tawar-menawar, bahkan jika itu melibatkan hilangnya pekerjaan. Bagi mediator tradisional, ini mungkin berarti mendesak beberapa kompromi yang tampaknya masuk akal, meskipun ada kemungkinan rasa tidak adil dari pihak yang lebih lemah (Burton, 2001: 2) .

Resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan metode yang analitis dan sampai ke akar masalah. Penyelesaian konflik, berbeda dengan sekedar pengelolaan atau penyelesaian yang menunjuk pada hasil yang, dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen untuk masalah tersebut. Adanya usaha untuk mendapatkan sumber masalah, resolusi konflik bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik sosial langsung, keluarga dekat atau perselisihan etnis, tetapi juga untuk memberikan wawasan ke dalam sifat umum dari masalah dan dengan demikian berkontribusi pada penghapusan konflik. sumbernya dan pencegahan kejadian lainnya. Singkatnya, pemecahan masalah analitis.

### **1.2.3 Metode dan Penyelesaian dalam Resolusi Konflik**

Bagi ahli strategi, pengacara, konsultan industri dan lainnya yang berusaha mencegah atau menangani situasi konflik, penyelesaian konflik membutuhkan proses. Ahli strategi menggunakan pencegahan: pengacara memiliki akses ke prosedur pengadilan bersama dengan negosiasi; konsultan industri berkaitan dengan tawar-menawar dan mungkin arbitrase atau mediasi. Mereka yang peduli dengan lingkungan, komunitas, dan jenis perselisihan lainnya sama-sama fokus pada proses.

Tujuan penyelesaian konflik bukanlah penghapusan konflik, yang tidak mungkin dan tidak diinginkan, melainkan maksud dan tujuan utama penyelesaian konflik adalah mengubah situasi aktual atau berpotensi kekerasan menjadi proses damai. Untuk transformasi sosial dan perubahan politik ada

berbagai macam metode, namun tidak mudah untuk menyebutkan semuanya, melainkan beberapa metode yang akan dibahas di sini:

### 1. Negosiasi

Negosiasi adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan. Strategi pertama yang dapat digunakan orang selama konflik adalah negosiasi. Negosiasi merupakan bagian integral dari setiap aktivitas manusia. Yang lebih penting untuk membatasi konflik adalah proses negosiasi. Istilah negosiasi, menurut Northedge (1972: 279) dapat diartikan sebagai semua interaksi, strategi dan upaya tatap muka untuk berdebat dengan dan mengubah posisi musuh.

Proses negosiasi akan bersifat dinamis yang bergantung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya faktor watak, kultural, edukasi maupun pengalaman dari negosiator. Perbedaan faktor tersebut akan membuat negosiasi bersifat strategis untuk melihat suatu kasus konflik. Oleh karena itu teknis negosiasi penting dilihat untuk melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing strategi bernegosiasi (Suripto, 2016: 87). Adapun beberapa teknis negosiasi di antaranya:

*Teknik kompetitif* merupakan teknik untuk dimana persoalan negosiasi yang cenderung sulit mendapatkan kesepakatan dua pihak atau salah satu pihak memiliki penawaran yang sulit bagi pihak lain. Sehingga dalam teknik ini terdapat persaingan yang menyulitkan adanya konsesi. Kondisi ini disebabkan negosiator memiliki kendala disebabkan tidak memiliki kecukupan data untuk penyelesaian konflik.

*Teknik kooperatif* merupakan teknik dengan situasi dimana masing-masing pihak sudah tidak merasa bersaing dengan kecenderungan ada kepentingan yang diperjuangkan bersama. Pengendalian situasi konflik menjadi forum bersama sehingga pengambilan keputusan dapat secara adil dilakukan. Di kondisi seperti ini negosiator mempunyai kemampuan analisis yang strategis, objektif dan konkret berdasarkan data-data yang mumpuni dalam meredakan situasi konflik

*Teknik lunak* merupakan teknik dengan adanya hubungan timbal balik antar kelompok konflik sehingga konsesi memungkinkan dilakukan. Namun dalam situasi ini, teknik ini pihak tertentu bisa saja memposisikan diri untuk mengalah untuk mencapai kesepakatan. Terdapat pihak tertentu

memposisikan diri harus menjadi pihak yang merasa punya dominasi agar konsensi bisa dilakukan karena pihak lain dapat mengalah. Sehingga potensi kesepakatan semu bisa terjadi. Dalam situasi ini, negosiator tidak memiliki kemampuan untuk menawarkan solusi yang menguntungkan secara proporsional.

*Teknik keras* merupakan teknik dengan kondisi adanya kecenderungan antar kelompok konflik memiliki posisi musuh, sehingga kecenderungan untuk memiliki ketidakpercayaan terhadap proses perundingan. Tekanan situasi konflik untuk melakukan perundingan dilakukan dari satu kelompok. Negosiator di posisi ini tidak dapat menemukan posisi yang menguntungkan antar-kelompok

*Teknik interest based* atau berdasarkan kebutuhan merupakan teknik yang mendasarkan pada bagaimana kepentingan, pilihan, kriteria, dan masyarakat untuk mempertimbangkan negosiasi sebagai kebutuhan. Dalam situasi ini, negosiator memiliki keterampilan untuk melihat setiap situasi dan kondisi yang dibutuhkan masing-masing kelompok konflik

## 2. Mediasi

Mediasi yang sukarela dan rahasia adalah metode lain untuk menangani konflik dan menjadi istilah yang semakin populer dalam pembahasan resolusi konflik. Fulberg dan Taylor mendefinisikan istilah Mediasi, sebagai proses dimana peserta datang bersama kemudian dengan bantuan dari orang atau orang netral, secara sistematis mengisolasi masalah yang disengketakan untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka (Burton 1990: 215).

Model-model mediasi bisa dilihat dari berbagai macam kasus konflik. Menurut Lawrence Boulle terdapat 4 model yang didasarkan pada mekanisme dan teknik mediator melihat posisi dan peran masing-masing kelompok konflik (Korah, 2013: 51). Adapun model tersebut terdiri dari

*Settlement mediation* atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang memiliki tujuan untuk lebih menggunakan cara-cara kompromi dari tuntutan kelompok-kelompok konflik. Dalam mediasi jenis ini, mediator perlu memberikan keahlian untuk melakukan kompromi dianggap adil bagi kelompok konflik

*Facilitative mediation* atau mediasi fasilitatif merupakan model mediasi yang berbasis kepentingan antara kelompok-kelompok konflik untuk melakukan negosiasi baik berupa kepentingan, kebutuhan dan pengakuan hak-hak secara legal. Pada model ini mediator dituntut memiliki keahlian untuk membangun dialog secara konstruktif, membangun hubungan yang negosiatif, dan upaya kesepakatan bersama.

*Transformative mediation* atau mediasi yang transformatif merupakan mediasi yang merujuk pada upaya rekonsiliasi, mengupayakan pencarian penyebab konflik secara mendalam dengan tujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara pihak berkonflik dengan cara pengakuan, pemberdayaan untuk mencari jalan keluar atau resolusi. Pada model ini mediator dituntut memiliki kapasitas profesional untuk menggunakan teknik kontemplasi dan pemberdayaan dalam membangun hubungan dengan pengakuan pada kelompok-kelompok konflik.

*Evaluative mediation* atau mediasi yang evaluatif merupakan model mediasi yang menekankan bentuk kesepakatan berdasarkan hak-hak yang diatur secara legal untuk menekankan pada masing-masing pihak berkonflik untuk mematuhi hasil kesepakatan yang secara legal dilakukan. Pada model ini, mediator harus memiliki teknis untuk memberikan informasi yang jelas dan saran maupun persuasi kepada pihak konflik serta mengenai prediksi dari apa yang akan didapatkan para pihak berkonflik

#### **1.2.4 Konflik Pemilihan Kepala Desa**

Pilkades dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa karena dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Pilkades merupakan aktivitas demokrasi yang telah umum dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Wali Nagari (Sumatera Barat), Pambakal (Kalimantan Selatan), HukumTua (Sulawesi Utara) (Gosong, 2013: 78).

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini juga telah mengalami perubahan regulasi terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam peraturan daerah masing-masing pada tingkat kota/kabupaten.

Menurut Yani (2022: 92) bahwa Pilkades cenderung tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia. Padahal praktik Pilkades nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa. Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya merupakan bentuk dari kebebasan dan kedaulatan masyarakat desa yang paling kongkret dan riil. Hal ini berarti bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio kultural manusia yang berada di dalamnya, bahkan desa memiliki kesatuan kawasan atau teritori yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi, norma, dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan yang ada di dalam kawasan kawasan tersebut. Oleh karena itu, Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi masyarakat desa itu sendiri.

### **1.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan suatu diagram yang berperan sebagai logika sistematis tema yang akan ditulis. Dalam hal ini dia menempatkan kerangka berpikir sebagai kebutuhan dan kepentingan untuk penelitian, dimana kerangka tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah inilah yang selanjutnya menggambarkan himpunan, konsep, atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran tentunya diawali pada rangkaian polemik yang menjadi latar-belakang konflik Pilkades di Desa Maradekaya pada tahun 2016. Kehadiran mantan Kepala Desa Muhlis Tayang Daeng Naba sebagai kontestan Pemilihan Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai senator

di DPRD Kabupaten Gowa mengawali kontestasi politik yang panas di Desa Maradekaya. Setelah tidak lagi mendapatkan kursi anggota dewan di tahun 2024, Muhlis menjadi lawan tangguh Ramli Daeng Malli, Kepala Desa, di dalam perebutan suara di Pemilihan Kepala Desa Maradekaya. Di tempat yang lain, Sudirman Daeng Siama adalah pesaing lain yang dipandang mampu memecah konsentrasi suara Ramli Daeng Malli. Sebab, sebagai staf desa kedekatannya dengan masyarakat sekaligus pendukung Kepala Desa cukup menguntungkan pihak Daeng Naba. Oleh karena itu, Daeng Naba memainkan berbagai intrik untuk dapat meloloskan dirinya sebagai pemenang suara terbanyak.

Setelah mengurai latar-belakang konflik, penelitian ini memetakan sejumlah upaya para kandidat agar dapat memenangkan pertarungan. pemetaan dukungan dilakukan dengan memanfaatkan isu-isu tertentu yang dapat menjatuhkan profil lawan. Politik uang juga dimainkan dengan berbagai bentuk oleh para kandidat. kandidat incumbent menerima serangan mengenai kebijakan desa yang dipandang bekerja tidak maksimal, lalu respon-respon balik juga dilakukan petahana agar dapat mengembalikan kepercayaan pendukungnya. Reaksi pendukung calon semakin memanas. Di sisi lain dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam gesekan politik ikut memperkeruh keadaan. Pemilihan oleh penyelenggara disetop dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal. Ini mengakibatkan konflik di level akar rumput hampir tidak dapat dibendung.

Pada tahap akhir, penelitian ini mengurai proses-proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh ketiga kandidat yang meliputi proses negosiasi dan mediasi. Keterlibatan atau intervensi camat Bajeng dalam proses rekonsiliasi ini juga memberikan dampak yang positif dalam pemecahan masalah dalam sengketa Pilkades Desa Maradekaya.

#### 1.4 Skema Penelitian

